

# **Konsep Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Christian Samuel<sup>1</sup> Christopher Howard<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [christopherwono@gmail.com](mailto:christopherwono@gmail.com)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang memuat berbagai ketentuan berkaitan dengan pemidanaan tentunya bermaksud memberikan efek jera dengan pemberian penderitaan. Salah satu bentuk pidana yang ada dan diterapkan di Indonesia adalah pidana mati. Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Hindia Belanda digunakan di Indonesia, pidana mati pun telah diatur dan digunakan sebagai salah satu opsi pemidanaan yang dapat dipilih oleh majelis hakim dalam berbagai kasus yang sesuai. Ketentuan berkaitan dengan pidana mati tersebut pun diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi regulasi baru berkaitan dengan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia. Meskipun diatur kembali dalam regulasi yang baru, namun diketahui bahwa terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan pidana mati sehingga perlu untuk diperhatikan dan dicermati lebih lanjut.

**Kata Kunci:** Pidana, Pidana Mati, KUHP, Pengaturan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang ada dan berkembang hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Mengacu pada pendapat yang diberikan oleh W. L. G. Lemaire, dipahami bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus (Lamintang & Theojunior: 2016). Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Pengertian yang diutarakan oleh Profesor Lemaire benar apabila yang dimaksud adalah hukum pidana material. Namun, ada juga hukum pidana formal yang sering disebut hukum acara pidana. hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, hukum pidana erat kaitannya dengan hukuman. Salah satu hukuman yang berlaku di Indonesia adalah hukuman mati. Hukuman mati didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan penjajahan Hindia Belanda. Akan tetapi, pada awal tahun 2023, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang menjadi dasar hukum atas hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Tentunya, hal ini menyebabkan adanya berbagai macam perubahan jika dibandingkan dengan ketentuan yang lama sebagaimana termuat dalam KUHP, termasuk berkaitan dengan hukuman mati. Oleh karena itu,

perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketentuan baru hukuman mati sebagaimana diatur dalam KUHP Baru. Rumusan Masalah: Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dalam latar belakang, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah, yakni: Bagaimanakah pengaturan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto: Mamudji: 2010). Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Efendi & Ibrahim: 2018). Oleh karena itu, Penulis akan lebih banyak memusatkan penelitian pada KUHP dan KUHP Baru. Penelitian pada dasarnya akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membentuk kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum (Sugiyono: 2009). Berkaitan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini. penulis akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Efendi & Ibrahim: 2018).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

KUHP Baru pada dasarnya mengatur berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 64 KUHP Baru yang mengatur bahwa: "Pidana terdiri atas: pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang." Berdasarkan pengaturan tersebut, maka tampak jelas bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru terdiri dari tiga bentuk, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang sifatnya khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang telah ditentukan melalui Undang-Undang. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pada Pasal 64 huruf c KUHP Baru terdapat ketentuan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya tidak ada pada KUHP. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana ini pun diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 67 KUHP Nasional yang mengatur bahwa: "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif." Apabila mengacu pada pengaturan tersebut, maka tampak bahwa pidana yang dimaksud sebagai pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut pun diberikan penjelasan lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 67 KUHP Baru yang menyebutkan bahwa: "Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Dalam penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa diberikan batasan khusus berkaitan dengan hukuman mati yang dapat diberikan berdasarkan KUHP Baru secara lebih spesifik. Dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati merupakan tindak pidana yang sangat serius atau yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, yakni tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat yang dilakukan terhadap hak asasi manusia. Kemudian, pada penjelasan tersebut juga dipaparkan bahwa pidana mati wajib untuk selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sejatinya, hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP Baru yang mengatur bahwa: "Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat." Mengacu pada pengaturan tersebut, secara sederhana dapat dipahami dan dimengerti bahwa pidana mati memang diatur bukan sebagai pidana utama, melainkan sebagai salah satu pilihan yang dapat dipilih oleh Majelis Hakim, tentunya dengan adanya pertimbangan hukum yang sesuai.

Ketentuan selanjutnya yang relevan dalam membahas mengenai hukuman mati adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 99 KUHP Baru yang mengatur berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 KUHP Baru, diatur bahwa: "(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh."

Apabila diperhatikan, berdasarkan pengaturan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan setelah adanya grasi dari terpidana yang ditolak oleh Presiden. Pelaksanaan pidana mati pun dengan menembak sampai mati oleh regu tembak ataupun cara lain yang ditentukan oleh undang-undang dan dilaksanakan tidak di muka umum. Terdapat ketentuan khusus terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui, ataupun orang sakit jiwa yang pelaksanaannya akan ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan atau tidak lagi menyusui bayinya ataupun orang yang sakit jiwa telah sembuh.

Pidana mati sejatinya akan dijatuhkan dengan masa percobaan. Pengaturan berkaitan dengan hal ini pun termuat dalam Pasal 100 KUHP Baru yang mengatur bahwa: "(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana. (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pidana mati harus dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang mana hal ini haruslah termuat dalam putusan

pengadilan. Hal ini pun semakin menekankan bahwa pidana mati haruslah dipandang bukan sebagai pidana yang utama dan terutama, melainkan pidana alternatif yang dapat dijatuhkan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka dapat dipahami bahwa hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Hal ini tampak dalam KUHP Baru yang diterbitkan pada awal tahun 2023. Dalam KUHP Baru, pidana mati disebut sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 64 huruf c KUHP Baru. Kemudian, perlu pula dipahami bahwa pidana mati tetap harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yaitu pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara dengan durasi paling lama 20 tahun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, F. T. 2016. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana